



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-09/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Arif Agung Nugroho.
Pangkat / NRP	: Praka / 3112010640690.
Jabatan	: Tamudi Ranpur.
Kesatuan	: Kikav 4 / THC Kodam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Boyolali, 6 Juni 1990.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak No. 2 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom III/5 Nomor: BP-84/A-63/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/348/III/2021 tanggal 8 Maret 2021..

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/33/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 24 Maret 2021.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/66-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/66-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/66-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/33/K/AD/ II-08/III/2020 tanggal 24 Maret 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak pidana :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bungsu Nomor 001/CM/RSUB/XI/2020 yang ditandatangani oleh dr Stevany Jessica Manoach.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di ruangan Staf 1 Kikav-4/THC Jin. Salak Nomor 2 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Kodiklatad Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Kikav-4/THC, saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tamudi Ranpur Kikav-4/THC dengan pangkat Praka NRP 31120101640690.

b. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri. Naida Kusuma Rahayu (Saksi-6), kemudian berlanjut pacaran dan pada tanggal 10 Januari 2016 menikah secara sah di KUA Cimahi, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Keanu Fatian Nugraha usia 3 tahun dan Agisni Sasia Zahira usia 6 bulan.

c. Bahwa pada tahun 2017 saat ada acara pernikahan keluarga di Sukabumi, Saksi-6 berkenalan dengan Sdr. Amung Mulyana (Saksi-1) suami dari bibi Saksi-6 yang bernama Sdri. Tina Agustina (Saksi-2), sejak perkenalan tersebut Saksi-6 dan Saksi-1 sering berkomunikasi kemudian sejak tahun 2019 menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di daerah Lembang, Garut dan Ciwidey.

a. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak Bandung meminta ijin kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-6, sehingga Terdakwa marah dan memperingatkan agar Saksi-1 dan Saksi-6 mengakhiri perselingkuhannya namun Saksi-1 dan Saksi-6 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan masih berpacaran serta sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Terdakwa didampingi Basi Intel Serka Elifson Siahaan, Provost Pratu Wahyu Kristianto (Saksi-4) dan Praka Heru Sunyoto (Saksi-5) pergi ke rumah nenek Saksi-6 bernama Hajah Patimah di daerah Cimindi

Hal 3 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Batu Bandung untuk menjemput Saksi-6 karena sudah 3 (tiga) hari tidak pulang, sekira pukul 14.00 WIB Saksi-6 bersama Saksi-1 datang dari berkencan dan menginap di penginapan daerah Lembang, melihat hal itu Terdakwa emosi kemudian menanyakan hubungan Saksi-1 dan Saksi-6 yang keduanya mengakui masih berpacaran, kemudian Saksi-1 dibawa ke Ma Kikav 4/THC Jl. Salak Nomor 2 Bandung menggunakan kendaraan Toyota Soluna Nopol D 1241 ZV warna silver milik Terdakwa.

c. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB tiba di Ma Kikav-4/THC lalu Saksi-1 dibawa ke ruangan Staf 1, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 datang bersama adiknya yang bernama Sdr. Alan Maulana Hakim (Saksi-3) dan masuk ke ruang tempat Saksi-1 ditanya oleh Serka Elifson Siahaan saat itu Saksi-1 mengakui sejak tahun 2019 hingga tanggal 5 September 2020 telah berpacaran dengan Saksi-6 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali, menendang dada Saksi-1 menggunakan kaki kanan beberapa kali, kemudian Terdakwa membuka sandal karet merek Eiger yang sedang dipakainya lalu dipukulkan ke muka Saksi-1 beberapa kali, kemudian Terdakwa melihat di atas meja atas puntung rokok yang masih menyala lalu Terdakwa mengambilnya dan menyulutkan ke punggung Saksi-1.

d. Bahwa Saksi-1 memohon kepada Terdakwa agar dibebaskan dan jangan dilanjutkan ke kepolisian namun Terdakwa tetap mau melanjutkan permasalahan ke kepolisian dan menginginkan Saksi-1 ditahan, kemudian Saksi-2 menginginkan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya anak yang dikandung Saksi-6 yang diduga hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, namun uang tersebut belum Terdakwa terima karena Saksi-2 meminta agar di lakukan test DNA terlebih dahulu terhadap anak yang dikandung Saksi-6, apabila dugaan tersebut terbukti maka Saksi akan mengambil, merawat dan mendidik anak tersebut.

e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian muka dan bengkak-bengkak, mata kiri memar dan membiru serta pada bagian bibir luka sobek dan mengeluarkan darah saat dipukul menggunakan sandal karet karena mengenai gigi, dada sesak dan merasa kesakitan serta punggung luka bakar, namun Saksi-1 masih dapat pulang sendiri mengemudikan mobilnya dan melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa sedangkan luka-luka Saksi-1 diobati sendiri.

Hal 4 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom HI/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor LP-73/A-51/X/2020/Idik.

g. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Saksi-1 memeriksakan kesehatannya ke RS Bungsu Bandung dan sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 001/CM/RSUB/XJ/2020 ditandatangani oleh dr. Stevany Jessica Manoach SIP.No.445/7999-Dinkes/233-SIP-I-DUM/IV/19 Saksi-1 mengalami bekas luka bakar di punggung akibat benda panas.

k. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena sejak tahun 2019 Saksi-1 berselingkuh dengan isteri Terdakwa (Saksi-6) dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahkan Saksi-6 mengatakan telah menikah siri dengan Saksi-1 di daerah Garut sebagai alasan menutupi status anak keduanya yang bernama Agisni Saskia Zahira.

l. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan saling memaafkan serta tidak akan menuntut secara hukum, sesuai surat perjanjian perdamaian tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa di atas materai 6000, kemudian pada tanggal 5 November 2020 Saksi-1 membuat surat pencabutan laporan Saksi-1 di Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa tidak dilanjutkan ke Pengadilan.

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, di ruangan Staf 1 Kikav-4/THC Jin. Salak Nomor 2 Bandung, atau setidaknya di Kota Bandung, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Kodiklatad Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Kikav-4/THC, saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tamudi Ranpur Kikav-4/THC dengan pangkat Praka NRP 31120101640690.

Hal 5 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri. Naida Kusuma Rahayu (Saksr-6), kemudian berianjut pacaran dan pada tanggal 10 Januari 2016 menikah secara sah di KUA Cimahi, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Keanu Fatian Nugraha usia 3 tahun dan Agisni Sasia Zahira usia 6 bulan.

c. Bahwa pada tahun 2017 saat ada acara pernikahan keluarga di Sukabumi, Saksi-6 berkenalan dengan Sdr. Amung Mulyana (Saksi-1) suami dari bibi Saksi-6 yang bernama Sdri. Tina Agustina (Saksi-2), sejak berkenalan tersebut Saksi-6 dan Saksi-1 sering berkomunikasi kemudian sejak tahun 2019 menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di daerah Lembang, Garut dan Ciwidey .

d. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak Bandung meminta ijin kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-6, sehingga Terdakwa marah dan memperingatkan agar Saksi-1 dan Saksi-6 mengakhiri perselingkuhannya namun Saksi-1 dan Saksi-6 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan masih berpacaran serta sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Terdakwa didampingi Basi Intel Serka Elifson Siahaan, Provost Pratu Wahyu Kristianto (Saksi-4) dan Praka Heru Sunyoto (Saksi-5) pergi ke rumah nenek Saksi-6 bernama Hajah Patimah di daerah Cimindi Gunung Batu Bandung untuk menjemput Saksi-6 karena sudah 3 (tiga) hari tidak pulang, sekira pukul 14.00 WIB Saksi-6 bersama Saksi-1 datang dari berkencan dan menginap di penginapan daerah Lembang, melihat hal itu Terdakwa emosi kemudian menanyakan hubungan Saksi-1 dan Saksi-6 yang keduanya mengakui masih berpacaran, kemudian Saksi-1 dibawa ke Ma Kikav 4/THC Jl. Salak Nomor 2 Bandung menggunakan kendaraan Toyota Soluna Nopol D 1241 ZV warna silver milik Terdakwa.

f. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB tiba di Ma Kikav-4/THC lalu Saksi-1 dibawa ke ruangan Staf 1, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 datang bersama adiknya yang bernama Sdr. Alan Maulana Hakim (Saksi-3) dan masuk ke ruang tempat Saksi-1 ditanya oleh Serka Elifson Siahaan saat itu Saksi-1 mengakui sejak tahun 2019 hingga tanggal 5 September 2020 telah berpacaran dengan Saksi-6 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali, menendang dada Saksi-1 menggunakan kaki kanan beberapa kali, kemudian Terdakwa membuka sandal

Hal 6 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet merek Eiger yang sedang dipakainya lalu dipukulkan ke muka Saksi-1 beberapa kali, kemudian Terdakwa melihat di atas meja atas puntung rokok yang masih menyala lalu Terdakwa mengambilnya dan menyulutkannya ke punggung Saksi-1.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian muka dan bengkak-bengkak, mata kiri memar dan membiru serta pada bagian bibir luka sobek dan mengeluarkan darah saat dipukul menggunakan sandal karet karena mengenai gigi, dada sesak dan merasa kesakitan serta punggung luka bakar, namun Saksi-1 masih dapat pulang sendiri mengemudikan mobilnya dan melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa sedangkan luka-luka Saksi-1 diobati sendiri.

h. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom HI/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor LP-73/A-51/X/2020/ldik.

i. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Saksi-1 memeriksakan kesehatannya ke RS Bungsu Bandung dan sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 001/CM/RSUB/XI/2020 ditandatangani oleh dr. Stevany Jessica Manoach SIP.No.445/7999-Dinkes/233-SIP-I-DUM/IV/19 Saksi-1 mengalami bekas luka bakar di punggung akibat benda panas namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.

j. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan saling memaafkan serta tidak akan menuntut secara hukum, sesuai surat perjanjian perdamaian tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa di atas materai 6000, kemudian pada tanggal 5 November 2020 Saksi-1 membuat surat pencabutan laporan Saksi-1 di Denpom HI/5 Bandung agar perkara Terdakwa tidak dilanjutkan ke Pengadilan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Primair : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Subsidaire: Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 7 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Amung Mulyana.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Agustus 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Koneng Rt.003 Rw. 008 Ds. Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan yaitu dalam perkara penganiayaan Saksi yang dilakukan oleh Praka Arif Agung Nugraha.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan yang sebenarnya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat acara nikahan keluarga Saksi di Sukabumi karena istri Terdakwa bernama Sdri. Naida Kusuma Rahayu (Saksi-6) adalah keponakan istri Saksi bernama Sdri. Tina Agustina (Saksi-2).
5. Bahwa dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi dan pada tahun 2019 berpacaran.
6. Bahwa Saksi-6 sering mengatakan kepada Saksi rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis dan sering bertengkar sehingga Saksi-6 akan mengajukan cerai ke kesatuan Terdakwa, Saksi-6 sering menjelek-jelekkan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mau berpacaran dengan Saksi-6 dan selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengantar Saksi-6

Hal 8 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah nenek Saksi-6 bernama Hajah Patimah di daerah Cimindi Gunung Batu Bandung, setibanya di rumah Hajah Patimah ternyata sudah ditunggu oleh Terdakwa dan sekitar 4 (empat) orang temannya.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menanyai hubungan Saksi dan Saksi-6 dan Saksi mengakui Saksi memiliki kedekatan spesial dengan Saksi-6 dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri

10. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya membawa Saksi ke Kikav-4/THC menggunakan kendaraan sedan Soluna dan setibanya di Kikav-4/THC Saksi dibawa keruangan dan diinterogasi Terdakwa dan teman-temannya mengenai hubungan Saksi dan Saksi-6.

11. Bahwa Saksi mengakui Saksi dan Saksi-6 berpacaran dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memukul kepala dan wajah Saksi menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali dan menendang ke arah dada menggunakan kaki kanan beberapa kali, lalu Terdakwa membuka sandal karet yang dipakainya dan dipukulkan ke muka Saksi beberapa kali.

13. Bahwa Terdakwa juga menyulutkan api yang berasal dari rokok masih menyala ke punggung Saksi hingga terasa panas saat itu Saksi mengenakan baju kaos warna coklat muda dan baju tersebut sudah Saksi bakar selanjutnya Saksi-1 pulang menggunakan mobil milik Saksi-1 kemudian berobat.

14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada bagian muka dan bengkak-bengkak, mata kiri memar dan membiru serta pada bagian bibir luka sobek dan mengeluarkan darah saat dipukul menggunakan sandal karet karena mengenai gigi, dada sesak dan merasa kesakitan serta punggung luka bakar.

15. Bahwa selanjutnya Saksi masih bisa jalan sendiri dan pulang ke rumah menggunakan mobil Yaris namun tidak langsung berobat ke Rumah Sakit dan diobati sendiri di rumah .

16. Bahwa Saksi masih bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Saksi memeriksakan kesehatan ke RS Bungsu Bandung.

18. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Saksi dan Terdakwa menyelesaikan permasalahan secara

Hal 9 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan sesuai surat perjanjian perdamaian dan saling memaafkan tidak akan menuntut secara hukum.

19. Bahwa kemudian pada tanggal 5 November 2020 Saksi membuat surat permohonan pencabutan laporan Saksi di Denpom HI/5 Bandung agar perkara Terdakwa tidak dilanjutkan ke Pengadilan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II:

Nama lengkap : Tina Agustina.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Koneng Rt.003 Rw. 008 Ds. Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan yaitu dalam perkara penganiayaan Saksi-1 yang dilakukan oleh Praka Arif Agung Nugraha.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan yang sebenarnya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Amung Mulyana (Saksi-1) tahun 1999 dilanjutkan berpacaran, kemudian pada tanggal 2 Juni 2004 Saksi dan Saksi-1 menikah di KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 orang anak, sampai dengan sekarang masih dalam hubungan suami istri.
5. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa dan istrinya bernama Sdri. Naida Kusuma Rahayu (Saksi-6) pada tahun 2017 saat acara nikahan keluarga di Sukabumi, Saksi-6 adalah keponakan Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 yang menyuruh agar Saksi datang ke Kikav-4/THC.
7. Bahwa Saksi kemudian Saksi menghubungi adik Saksi bernama Sdr. Alan Maulana Hakim (Saksi-3) untuk meminta diantar ke Kikav-4/THC, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi diantar oleh Saksi-3 pergi ke Kikav-4/THC.

Hal 10 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelahnya di Kikav-4/THC dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Saksi-1 serta seorang anggota Kikav-4/THC yang memberitahukan Saksi-1 telah berselingkuh dengan Saksi-6.

9. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung marah-marah ke Saksi. bahwa tidak bisa jaga suami sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi,

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali, lalu membuka sandal karet yang dipakainya dan dipukulkan ke arah muka Saksi-1 beberapa kali.

11. Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung menghalangi agar Terdakwa tidak memukul lagi Saksi-1 tetapi Terdakwa terus menyerang Saksi-1 sehingga Saksi memeluk Saksi-1 agar tidak dipukuli lagi oleh Terdakwa.

12. Bahwa Saksi memohon kepada Terdakwa agar Saksi-1 dibebaskan jangan sampai permasalahannya dilanjutkan ke kepolisian namun Terdakwa tetap mau melanjutkan permasalahan dan menginginkan Saksi-1 ditahan.

13. Bahwa kemudian Saksi mengambil jalan keluarnya sehingga Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya anak yang dikandung Saksi-6 yang diduga hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 .

14. Bahwa Saksi-1 menyetujuinya, namun Saksi mengatakan kalau benar anak tersebut hasil hubungan suami istri dengan Saksi-1, Saksi meminta agar di test DNA terlebih dahulu, apabila dugaan tersebut terbukti maka Saksi akan mengambil, merawat dan mendidik anak tersebut.

15. Bahwa penyebab Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 telah lama berselingkuh dengan Saksi-6 yang merupakan istri dari Terdakwa.

16. Bahwa Saksi-6 adalah keponakan Saksi, Saksi-6 sering bercerita kepada Saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis dan Saksi-6 sering meminta cerai kepada Terdakwa .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Alan Maulana Hakim.  
Pekerjaan : Buruh.

Hal 11 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Desember 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Koneng Rt.001 Rw.  
005 Ds. Cangkuang Kec.  
Rancaekek Kab. Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan yaitu dalam perkara penganiayaan Saksi-1 yang dilakukan oleh Praka Arif Agung Nugraha.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan yang sebenarnya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Amung Mulyana (Saksi-1) sekira tahun 1999 karena kakak ipar Saksi, sedangkan dengan Terdakwa tidak kenal namun dengan istri Terdakwa bernama Sdri. Naida Kusuma Rahayu (Saksi-6) kenal dan ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, saat Saksi sedang berada di rumah mendapat telepon dari kakak Saksi bernama Sdri. Tina Agustina (Saksi-2) istri dari Saksi-1 yang meminta diantar untuk menemui Saksi-1 di Kikav-4/THC.
6. Bahwa kemudian Saksi mengantar Saksi-2 ke Kikav-4/THC dan tiba sekira pukul 17.00 WIB kemudian anggota Kikav-4/THC mempersilahkan Saksi dan Saksi-2 masuk ke salah satu ruangan yang sudah ada Saksi-1 dan beberapa orang yang memberitahukan teah terjadi perseiingkuhan antara Saksi-1 dan Saksi-6.
7. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi-2 bahwa tidak bisa jaga suami sambil menunjuk-nunjuk Saksi-2 dengan penuh emosi.
8. Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 ke arah kepala menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali, memukul ke arah muka Saksi-1 menggunakan sandal karet yang dipakainya berapa kali.
9. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-2 menghalangi agar Terdakwa tidak memukul lagi Saksi-1 namun Terdakwa terus menyerang Saksi-1 sehingga Saksi-2 memeluk Saksi-1 untuk menghalangi Terdakwa melakukan pemukulan lagi.

Hal 12 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



10. Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota Kikav-4/THC yang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

11. Bahwa Saksi-2 memohon kepada Terdakwa agar membebaskan Saksi-1 dan jangan dilanjutkan ke kepolisian namun Terdakwa menginginkan Saksi-1 diperkarakan dan ditahan kemudian Saksi-2 melakukan media dan mengambil jalan kekeluargaan sehingga saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya anak yang dikandung Saksi-6 hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui, namun Saksi-2 mengatakan meminta test DNA dulu untuk memastikan anak tersebut hasil hubungan Saksi-6 dengan Saksi-1, dan apabila terbukti maka Saksi-2 akan mengambil dan merawat anak tersebut.

12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami muka bengkak dan bibir atas sebelah kiri luka mengeluarkan darah.

13. Bahwa penyebab Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 telah berselingkuh dengan Saksi-6 yang merupakan istri dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap	: Wahyu Kristianto.
Pangkat / NRP	: Pratu / 31140111450293.
J a b a t a n	: Ta Provoost.
K e s a t u a n	: Kikav-4/THC.
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 8 Februari 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kikav-4/THC Jl. Salak No. 2 Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan yaitu dalam perkara penganiayaan Saksi-1 yang dilakukan oleh Praka Arif Agung Nugraha.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan yang sebenarnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 saat Saksi bertugas di Kikav-4 /THC dalam hubungan senior dan junior, tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Saksi bersama Praka Heru Sunyoto (Saksi-5) dan Serka Elifson mendampingi Terdakwa menjemput istri Terdakwa bernama Sdri. Naida Kusuma Rahayu (Saksi-6) dan Sdr. Amung Mulyana (Saksi-1) di rumah nenek Saksi-6 di Jl. Gunung Batu Bandung, setelah bertemu lalu Saksi-1 dibawa ke Ma Kikav-4/THC menggunakan kendaraan sedan milik Terdakwa, dan tiba sekira pukul 17.00 WIB lalu Saksi-1 dibawa ke ruang Staf 1 Kikav-4/THC Jin. Salak Nomor 2 Bandung .

6. Bahwa setelah berada di ruang Staf 1 Kikav-4/THC Saksi berada di ruangan tersebut menjaga saat Saksi-1 diinterogasi oleh Serka Elifson Siahaan, tiba-tiba Terdakwa memukuli kepala dan muka Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali, kemudian menggunakan sandal karet yang dipakai Terdakwa dipukulkan ke muka Saksi-1 beberapa kali.

7. Bahwa melihat Terdakwa memukuli Saksi-1, Saksi hanya diam karena Saksi juga merasa kesal terhadap perbuatan Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan Saksi-6 yang merupakan istri Terdakwa.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami muka merah dan mata sebelah kiri memerah dan bengkak.

9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 telah berselingkuh dengan Saksi-6 yang merupakan istri Terdakwa, Saksi-6 juga sudah mengakuinya sehingga Terdakwa emosi dan tidak dapat mengendalikan diri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap	: Heru Sunyoto.
Pangkat / NRP	: Praka / 31100141270591.
J a b a t a n	: Ta Provoost.
K e s a t u a n	: Kikav-4/THC.
Tempat, tanggal lahir	: Bliotar, 30 Mei 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kikav-4/THC Jl. Salak No. 2 Kota Bandung.

Hal 14 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan yaitu dalam perkara penganiayaan Saksi-1 yang dilakukan oleh Praka Arif Agung Nugraha.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan yang sebenarnya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 dalam hubungan senior dan junior, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Saksi bersama Pratu Wahyu Kristianto (Saksi-4) dan Serka Elifson Siahaan mendampingi Terdakwa menjemput istri Terdakwa bernama Sdri. Naida Kusuma Rahayu (Saksi-6) dan selingkuhan Saksi-6 bernama Sdr. Amung Mulyana (Saksi-1) di rumah nenek Saksi-6 di Jl. Gunung Batu Kota Bandung, setelah bertemu lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke Ma Kikav-4/THC Jin. Salak Nomor 2 Kota Bandung menggunakan kendaraan sedan milik Terdakwa .
6. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB setibanya di Ma Kikav-4/THC Saksi-1 dibawa ke ruang Staf 1 Kikav 4/THC lalu didudukan dan diinterogasi oleh Serka Elifson Siahaan, saat itu Saksi berdiri di depan pintu Staf 1 Kikav 4/THC, tiba-tiba Terdakwa memukui Saksi-1 ke arah kepala dan muka menggunakan tangan kanan beberapa kali, kemudian Terdakwa melepas sandal satu sandal karet yang pakainya lalu dinggunakan memukuli muka Saksi-1 beberapa kali.
7. Bahwa melihat Terdakwa memukuli Saksi-1, Saksi diam saja karena Saksi juga merasa kesal terhadap perbuatan Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan Saksi-6.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami muka merah dan mata sebelah kiri memerah dan bengkak .
9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena telah berselingkuh dengan Saksi-6 yang merupakan istri Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan tidak dapat mengendalikan diri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 15 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI :

Nama lengkap : Naida Kusuma Rahayu.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Januari 1994.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kikav-4/THC Jl. Salak No. 2 Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan yaitu dalam perkara penganiayaan Saksi-1 yang dilakukan oleh Praka Arif Agung Nugraha.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan yang sebenarnya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran dan pada tanggal 10 Januari 2016 menikah di KUA Cimahi, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan sampai dengan sekarang masih sebagai suami istri.
5. Bahwa pada tahun 2017 Saksi berkenalan dengan Sdr. Amung Mulyana (Saksi-1) di acara hajatan di Sukabumi, dari pertemuan tersebut kemudian terjalin komunikasi dan sejak bulan Februari 2019 Saksi dan Saksi-1 berpacaran, selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di daerah Lembang, Garut dan Ciwidey.
6. Bahwa Saksi mengetahui, Saksi-1 berstatus telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
7. Bahwa pada bulan Maret atau April 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Asrama Kikav-4/THC Jl. Salak Bandung menemui Saksi dan Terdakwa, Saksi-1 pernah mengatakan kepada Terdakwa akan menikahi Saksi secara siri tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dan akan mempertahankan perkawinan.
8. Bahwa Saksi dan Saksi-1 ingin menikah agar saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri halal dan tidak berdosa.
9. Bahwa Terdakwa sering mengingatkan kepada Saksi dan Saksi-1 agar tidak berpacaran apalagi dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi.

Hal 16 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Saksi berkunjung ke rumah ibu Saksi di daerah Cilame Kab. Bandung Barat.

11. Bahwa pada hari Jumat Saksi chatting dengan Saksi-1 lalu pada hari Jumat sore Saksi dijemput oleh Saksi-1 di Cilame lalu pergi menuju ke penginapan di daerah Lembang dan menginap selama satu hari dan cek out sekira pukul 12.00 WIB.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pukul 15.00 WIB Saksi datang ke rumah nenek Saksi di daerah Jl. Gunung Batu Bandung dan bertemu dengan Terdakwa didampingi Letda Kav Yayan, Serka Elifson Siahaan, Pratu Wahyu Kristianto (Saksi-4) dan Praka Heru Sunyoto (Saksi-5), Terdakwa meminta agar Saksi-1 datang ke Kikav-4/THC di Jl. Salak Nomor 2 Bandung dan Saksi-1 setuju.

13. Bahwa Terdakwa membawa Saksi-1 menuju ke Kikav-4/THC sedangkan Saksi disuruh pulang ke rumah ibu Saksi di Jl. Babakan Loa Rt.001 Rw.006 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

14. Bahwa Terdakwa merasa kecewa sakit hati dan tidak dihargai sebagai suami dan merasa cemburu karena Saksi telah berselingkuh dengan Saksi-1.

15. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian antara keluarga Saksi dan keluarga Saksi-1 juga masih ada hubungan keluarga sehingga permasalahan sudah dianggap selesai secara baik-baik dan tidak akan saling menuntut secara hukum.

16. Bahwa sebagai bukti surat perdamaian kekeluargaan terlampir dan Saksi-1 juga sudah mencabut laporannya ke Denpom III/5 Bandung agar permasalahan tidak diproses secara hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Pusdikkav Kodiklatad Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Kikav-4/THC, saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal 17 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat Tamudi Ranpur Kikav-4/THC dengan pangkat Praka NRP 31120101640690.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Naida Kusuma Rahayu (Saksi-6) pada tahun 2013, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 10 Januari 2016 menikah di KUA Cimahi, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Keanu Fatian Nugraha usia 3 tahun dan Agisni Sasia Zahira usia 6 tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2017 saat acara hajatan saudara Saksi-6 di Sukabumi, dalam hubungan masih ada kaitan saudara dari Saksi-6.

4. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak Bandung dengan tujuan untuk meminta ijin Terdakwa untuk menikahi Saksi-6.

5. Bahwa Terdakwa memperingatkan Saksi-1 agar mengakhiri perselingkuhannya dengan Saksi-6 namun Saksi-1 menantang Terdakwa kalau tidak diijinkan oleh Terdakwa akan menikah siri dibelakang Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa sering menasehati Saksi-6 agar tidak berpacaran dengan Saksi-1 namun Saksi-6 tidak mendengarkan nasehat Terdakwa malahan Saksi-6 meminta bercerai dengan alasan tidak nyaman berumah tangga dengan Terdakwa dan ingin menikah dengan Saksi-1.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Terdakwa didampingi Basi Intel Serka Elifson Siahaan, Provost Pratu Wahyu Kristianto (Saksi-4) dan Praka Heru Sunyoto (Saksi-5) menjemput Saksi-6 di rumah nenek Saksi-6 di daerah Jl Gunung Batu Bandung Saksi-6 karena sudah 3 hari tidak pulang, sekira pukul 14.00 Wib datang Saksi-6 bersama Saksi-1, melihat hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-6 bicara baik-baik mengapa Saksi-1 berpacaran dengan Saksi-6 padahal mengetahui Saksi-6 adalah istri Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-1 seperti tidak merasa bersalah mengakui berpacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke Ma Kikav 4/THC menggunakan kendaraan Toyota Soluna Nopol D 1241 ZV warna silver milik Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di Ma Kikav-4/THC lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke

Hal 18 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Staf 1 Kikav-4/THC untuk diinterogasi oleh Serka Elifson Siahaan dan Saksi-1 mengakui sejak tahun 2019 hingga tanggal 5 September 2020 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6 dan selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sekira pukul 17.00 Wib datang istri Saksi-1 bernama Sdri. Tina Agustina (Saksi-2) dan adik Saksi-1 bernama Sdr. Alan Maulana Hakim (Saksi-3).

10. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa membuka salah satu sandal karet merk Eigher yang dipakai lalu memukulkan ke kepala Saksi-1 dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya berteriak-teriak memohon maaf kepada Terdakwa.

11. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa masih emosi dan melihat di meja ada puntung rokok yang masih ada apinya lalu Terdakwa mengambil puntung rokok tersebut lalu disulutkan ke punggung Saksi-1.

12. Bahwa yang melakukan atau penganiayaan terhadap sdr.Amung Mulyana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada anggota lain yang melakukannya.

13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memerah pada bagian pelipis dan jidat sebelah kiri, bibir kiri bawah bengkak akibat dipukul menggunakan sandal karet merk Eiger.

14. Bahwa sekarang sandal karet merk Eiger yang Terdakwa gunakan untuk memukul muka Saksi-1 sudah tidak ada karena tertukar ketika Terdakwa melaksanakan sholat Jumat di mesjid Kikav-4/THC.

15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena sejak tahun 2019 Saksi-1 berselingkuh dengan Saksi-6 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahkan Saksi-6 mengatakan telah menikah siri dengan Saksi-1 di daerah Garut sebagai alasan menutupi status anak nomor 2 bernama Agisni Saskia Zahira.

16. Bahwa Terdakwa ada niat untuk melaporkan Saksi-1 ke kepolisian namun Terdakwa memikirkan anak-anak Terdakwa yang masih kecil tidak ada yang mengurus sehingga niat tersebut Terdakwa urungkan dengan harapan Saksi-6 dapat berubah.

Hal 19 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 sudah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1 juga masih ada hubungan keluarga sehingga masalah tersebut sudah dianggap selesai dan tidak akan saling menuntut secara hukum sesuai bukti surat perjanjian perdamaian kekeluargaan yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 di atas materai 6000 dan Saksi-1 juga sudah mencabut laporan pengaduannya ke Denpom III/5 agar permasalahannya tidak diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa surat:

2 (dua) lembar Visum Et Revetum RS Bungsu Nomor 001/CM/RSUB /XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Stevany Jessica Manoach.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bungsu Nomor 001/CM/RSUB/XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Stevany Jessica Manoach.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Pusdikkav Kodiklatad Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Kikav-4/THC, saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tamudi Ranpur Kikav-4/THC dengan pangkat Praka NRP 31120101640690.

Hal 20 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Naida Kusuma Rahayu (Saksi-6) pada tahun 2013, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 10 Januari 2016 menikah di KUA Cimahi, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Keanu Fatian Nugraha usia 3 tahun dan Agisni Sasia Zahira usia 6 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2017 saat acara hajatan saudara Saksi-6 di Sukabumi, dalam hubungan masih ada kaitan saudara dari Saksi-6.

4. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak Bandung dengan tujuan untuk meminta ijin Terdakwa untuk menikahi Saksi-6.

5. Bahwa benar Terdakwa memperingatkan Saksi-1 agar mengakhiri perselingkuhannya dengan Saksi-6 namun Saksi-1 menantang Terdakwa kalau tidak diijinkan oleh Terdakwa akan menikah siri dibelakang Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa sering menasehati Saksi-6 agar tidak berpacaran dengan Saksi-1 namun Saksi-6 tidak mendengarkan nasehat Terdakwa malahan Saksi-6 meminta bercerai dengan alasan tidak nyaman berumah tangga dengan Terdakwa dan ingin menikah dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Terdakwa didampingi Basi Intel Serka Elifson Siahaan, Provost Pratu Wahyu Kristianto (Saksi-4) dan Praka Heru Sunyoto (Saksi-5) menjemput Saksi-6 di rumah nenek Saksi-6 di daerah Jl Gunung Batu Bandung Saksi-6 karena sudah 3 hari tidak pulang, sekira pukul 14.00 Wib datang Saksi-6 bersama Saksi-1, melihat hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-6 bicara baik-baik mengapa Saksi-1 berpacaran dengan Saksi-6 padahal mengetahui Saksi-6 adalah istri Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-1 seperti tidak merasa bersalah mengakui berpacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke Ma Kikav 4/THC menggunakan kendaraan Toyota Soluna Nopol D 1241 ZV warna silver milik Terdakwa.

9. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di Ma Kikav-4/THC lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke ruangan Staf 1 Kikav-4/THC untuk diinterogasi oleh Serka Elifson Siahaan dan Saksi-1 mengakui sejak tahun 2019 hingga tanggal 5 September 2020 telah

Hal 21 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6 dan selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sekira pukul 17.00 Wib datang istri Saksi-1 bernama Sdri. Tina Agustina (Saksi-2) dan adik Saksi-1 bernama Sdr. Alan Maulana Hakim (Saksi-3).

10. Bahwa benar mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa membuka salah satu sandal karet merk Eiger yang dipakai lalu memukulkan ke kepala Saksi-1 dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya berteriak-teriak memohon maaf kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa masih emosi dan melihat di meja ada puntung rokok yang masih ada apinya lalu Terdakwa mengambil puntung rokok tersebut lalu disulutkan ke punggung Saksi-1.

12. Bahwa benar yang melakukan atau penganiayaan terhadap sdr.Amung Mulyana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada anggota lain yang melakukannya.

13. Bahwa benar pada sat diperiksa di ruang staf 1 Kikav Terdakwa dan keluarga Saksi-1 melakukan mediasi yang hasilnya Saksi-1 bertanggungjawab terhadap anak ke 2 Saksi-6 dengan cara akan memberikan sejumlah uang Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang merupakan hasil hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-6.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan penuh kesadaran dan kehendak Terdakwa sendiri bukan kehendak Saksi-1.

15. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami kesakitan yaitu merah pada bagian pelipis dan jidat sebelah kiri, bibir kiri bawah bengkak akibat dipukul menggunakan sandal karet merk Eiger.

16. Bahwa benar sekarang sandal karet merk Eiger yang Terdakwa gunakan untuk memukul muka Saksi-1 sudah tidak ada karena tertukar ketika Terdakwa melaksanakan sholat Jumat di mesjid Kikav-4/THC.

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena sejak tahun 2019 Saksi-1 berselingkuh dengan Saksi-6 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal 22 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



18. Bahwa benar Saksi-6 telah menikah siri dengan Saksi-1 di daerah Garut sebagai alasan menutupi status anak nomor 2 bernama Agisni Saskia Zahira serta Saksi-1 sudah mengganggu rumah tangga Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 masih bisa berjalan pulang sendiri mengemudikan mobil dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.

20. Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan kepada Saksi-1 sampai sembuh.

21. Bahwa benar permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 sudah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1 juga masih ada hubungan keluarga sehingga masalah tersebut sudah dianggap selesai dan tidak akan saling menuntut secara hukum sesuai bukti surat perjanjian perdamaian kekeluargaan yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 di atas materai 6000 dan Saksi-1 juga sudah mencabut laporan pengaduannya ke Denpom III/5 agar permasalahannya tidak diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penganiyaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Hal 23 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara primer subsidair Yaitu :

Primer :

"Penganiayaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaair :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 352 ayat(1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara subsidaritas artinya Dakwaan tersebut wajib dibuktikan dari gradasi susunan Subsidaritas yaitu Dakwaan primer terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan primer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini,

perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan"

saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan Ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Membuat rasa sakit / luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 24 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I dan dapat bertanggungjawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Arif Agung Nugroho dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Kikav-4/THC Kodam III/Slw dengan pangkat Praka NRP 31120101640690 dan masih dinas aktif hingga sekarang.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan primer: "penganiayaan". dakwaan subsidair : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua\_ : Dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja " atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
  - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
  - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 25 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak Bandung dengan tujuan untuk meminta ijin Terdakwa untuk menikahi Saksi-6.
2. Bahwa benar Terdakwa memperingatkan Saksi-1 agar mengakhiri perselingkuhannya dengan Saksi-6 namun Saksi-1 menantang Terdakwa kalau tidak diijinkan oleh Terdakwa akan menikah siri dibelakang Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa sering menasehati Saksi-6 agar tidak berpacaran dengan Saksi-1 namun Saksi-6 tidak mendengarkan nasehat Terdakwa malahan Saksi-6 meminta bercerai dengan alasan tidak nyaman berumah tangga dengan Terdakwa dan ingin menikah dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Terdakwa didampingi Basi Intel Serka Elifson Siahaan, Provost Pratu Wahyu Kristianto (Saksi-4) dan Praka Heru Sunyoto (Saksi-5) menjemput Saksi-6 di rumah nenek Saksi-6 di daerah Jl Gunung Batu Bandung Saksi-6 karena sudah 3 hari tidak pulang, sekira pukul 14.00 Wib datang Saksi-6 bersama Saksi-1, melihat hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-6 bicara baik-baik mengapa Saksi-1 berpacaran dengan Saksi-6 padahal mengetahui Saksi-6 adalah istri Terdakwa.

Hal 26 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



5. Bahwa benar Saksi-1 seperti tidak merasa bersalah mengakui berpacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke Ma Kikav 4/THC menggunakan kendaraan Toyota Soluna Nopol D 1241 ZV warna silver milik Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di Ma Kikav-4/THC lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke ruangan Staf 1 Kikav-4/THC untuk diinterogasi oleh Serka Elifson Siahaan dan Saksi-1 mengakui sejak tahun 2019 hingga tanggal 5 September 2020 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6 dan selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sekira pukul 17.00 Wib datang istri Saksi-1 bernama Sdri. Tina Agustina (Saksi-2) dan adik Saksi-1 bernama Sdr. Alan Maulana Hakim (Saksi-3).

7. Bahwa benar mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa membuka salah satu sandal karet merk Eigher yang dipakai lalu memukulkan ke kepala Saksi-1 dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya berteriak-teriak memohon maaf kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa masih emosi dan melihat di meja ada puntung rokok yang masih ada apinya lalu Terdakwa mengambil puntung rokok tersebut lalu disulutkan ke punggung Saksi-1.

9. Bahwa benar yang melakukan atau penganiayaan terhadap sdr.Amung Mulyana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada anggota lain yang melakukannya.

10. Bahwa benar pada sat diperiksa di ruang staf 1 Kikav Terdakwa dan keluarga Saksi-1 melakukan mediasi yang hasilnya Saksi-1 bertanggungjawab terhadap anak ke 2 Saksi-6 dengan cara akan memberikan sejumlah uang Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang merupakan hasil hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-6.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan menyulut rokok ke punggung Saksi-1 dilakukan dengan penuh kesadaran dan menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yaitu sakitnya Saksi-1.

Hal 27 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami kesakitan yaitu merah pada bagian pelipis dan jidat sebelah kiri, bibir kiri bawah bengkak akibat dipukul menggunakan sandal karet merk Eiger.

13. Bahwa benar rasa sakit yang dialami oleh Saksi-1 adalah bukan kehendak dari Saksi-1 melainkan kehendak Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan, menyulut rokok ke Saksi-1 karena kesal dan agar Saksi-1 merasakan sakit atas balasan atas perbuatannya yang telah selingkuh dengan istri Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan sakitnya Saksi-1.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga\_: Membuat rasa sakit / luka pada orang lain.

Unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja. Dengan demikian Petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/luka obyek tersebut. Bahkan dapat dikatakan tujuan dari Si Petindak/Subyek melakukan suatu tindakan adalah untuk membuat sakit/luka seseorang.

Unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang. Bagaimana caranya tidak ditentukan. Karena semua cara yang membuat sakit/luka seseorang diakup oleh pasal ini. Cara apapun yang dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan.

Bahwa hasil dari penganiayaan adalah timbulnya rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Hal 28 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021





- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa pengertian menimbulkan rasa sakit atau luka pada/ kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan penuh kesadaran dan kehendak Terdakwa sendiri bukan kehendak Saksi-1.

2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami kesakitan yaitu merah pada bagian pelipis dan jidat sebelah kiri, bibir kiri bawah bengkak akibat dipukul menggunakan sandal karet merk Eiger.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa masih emosi dan melihat di meja ada puntung rokok yang masih ada apinya lalu Terdakwa mengambil puntung rokok tersebut lalu disulutkan ke punggung Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan dan menyulut rokok ke punggung Saksi-1, Saksi-1 masih bisa berjalan pulang sendiri mengemudikan mobil dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.

5. Bahwa benar berdasarkan surat 2 (dua) lembar Visum Et Revetum RS Bungsu Nomor 001/CM/RSUB /XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 terdapat bekas luka bakar di punggung akibat benda panas yang ditandatangani oleh dr Stevany Jessica Manoach .

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Membuat rasa sakit / luka pada orang lain “ tidak terpenuhi.

Hal 29 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena unsur ketiga tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan primair tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu pasal 352 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja.
- Unsur ketiga : Membuat rasa sakit / luka pada orang Lain.
- Unsur keempat : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I dan dapat bertanggungjawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Arif Agung Nugroho dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Kikav-4/THC Kodam III/Slw dengan pangkat Praka NRP 31120101640690 dan masih dinas aktif hingga sekarang.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan primer: "penganiayaan". dakwaan subsidair : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Hal 30 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja ” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :
  - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
  - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
  - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak Bandung dengan tujuan untuk meminta ijin Terdakwa untuk menikahi Saksi-6.
2. Bahwa benar Terdakwa memperingatkan Saksi-1 agar mengakhiri perselingkuhannya dengan Saksi-6 namun Saksi-1 menantang Terdakwa kalau tidak diijinkan oleh Terdakwa akan menikah siri dibelakang Terdakwa.

Hal 31 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sering menasehati Saksi-6 agar tidak berpacaran dengan Saksi-1 namun Saksi-6 tidak mendengarkan nasehat Terdakwa malahan Saksi-6 meminta bercerai dengan alasan tidak nyaman berumah tangga dengan Terdakwa dan ingin menikah dengan Saksi-1.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Terdakwa didampingi Basi Intel Serka Elifson Siahaan, Provost Pratu Wahyu Kristianto (Saksi-4) dan Praka Heru Sunyoto (Saksi-5) menjemput Saksi-6 di rumah nenek Saksi-6 di daerah Jl Gunung Batu Bandung Saksi-6 karena sudah 3 hari tidak pulang, sekira pukul 14.00 Wib datang Saksi-6 bersama Saksi-1.

5. Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-6 bicara baik-baik mengapa Saksi-1 berpacaran dengan Saksi-6 padahal mengetahui Saksi-6 adalah istri Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-1 seperti tidak merasa bersalah mengakui berpacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke Ma Kikav 4/THC menggunakan kendaraan Toyota Soluna Nopol D 1241 ZV warna silver milik Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di Ma Kikav-4/THC lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke ruangan Staf 1 Kikav-4/THC untuk diinterogasi oleh Serka Elifson Siahaan dan Saksi-1 mengakui sejak tahun 2019 hingga tanggal 5 September 2020 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6 dan selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sekira pukul 17.00 Wib datang istri Saksi-1 bernama Sdri. Tina Agustina (Saksi-2) dan adik Saksi-1 bernama Sdr. Alan Maulana Hakim (Saksi-3).

8. Bahwa benar mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa membuka salah satu sandal karet merk Eigher yang dipakai lalu memukulkan ke kepala Saksi-1 dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya berteriak-teriak memohon maaf kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa masih emosi dan melihat di meja ada puntung rokok yang masih ada apinya lalu Terdakwa mengambil puntung rokok tersebut lalu disulutkan ke punggung Saksi-1.

Hal 32 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar yang melakukan atau penganiayaan terhadap sdr.Amung Mulyana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada anggota lain yang melakukannya.

11. Bahwa benar pada saat diperiksa di ruang staf 1 Klkav Terdakwa dan keluarga Saksi-1 melakukan mediasi yang hasilnya Saksi-1 bertanggungjawab terhadap anak ke 2 Saksi-6 dengan cara akan memberikan sejumlah uang Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang merupakan hasil hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-6.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan menyulut rokok ke punggung Saksi-1 dilakukan dengan penuh kesadaran dan menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yaitu sakitnya Saksi-1.

13. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami kesakitan yaitu merah pada bagian pelipis dan jidat sebelah kiri, bibir kiri bawah bengkak akibat dipukul menggunakan sandal karet merk Eiger.

14. Bahwa benar rasa sakit yang dialami oleh Saksi-1 adalah bukan kehendak dari Saksi-1 melainkan kehendak Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan, menyulut rokok ke Saksi-1 karena kesal dan agar Saksi-1 merasakan sakit atas balasan atas perbuatannya yang telah selingkuh dengan istri Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan sakitnya Saksi-1.

17. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan, menyulut rokok ke Saksi-1 dilakukan secara sadar.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan kedua yaitu "dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur ketiga\_: Membuat rasa sakit / luka pada orang lain.

Unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja. Dengan demikian Petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/luka obyek tersebut. Bahkan dapat dikatakan tujuan

Hal 33 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021





dari Si Petindak/Subyek melakukan suatu tindakan adalah untuk membuat sakit/luka seseorang.

Unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang. Bagaimana caranya tidak ditentukan. Karena semua cara yang membuat sakit/luka seseorang diakup oleh pasal ini. Cara apapun yang dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan.

Bahwa hasil dari penganiayaan adalah timbulnya rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa pengertian menimbulkan rasa sakit atau luka pada/ kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan penuh kesadaran dan kehendak Terdakwa sendiri bukan kehendak Saksi-1.
2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami kesakitan yaitu

Hal 34 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah pada bagian pelipis dan jidat sebelah kiri, bibir kiri bawah bengkak akibat dipukul menggunakan sandal karet merk Eiger.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa masih emosi dan melihat di meja ada puntung rokok yang masih ada apinya lalu Terdakwa mengambil puntung rokok tersebut lalu disulutkan ke punggung Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan dan menyulut rokok ke punggung Saksi-1, Saksi-1 masih bisa berjalan pulang sendiri mengemudikan mobil dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.

5. Bahwa benar berdasarkan surat 2 (dua) lembar Visum Et Revetum RS Bungsu Nomor 001/CM/RSUB /XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 terdapat bekas luka bakar di punggung akibat benda panas yang ditandatangani oleh dr Stevany Jessica Manoach .

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Membuat rasa sakit / luka pada orang lain " telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian .

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa yaitu penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguanyang berarti terhadap organ tubuh si korban ,walapun akibat itu dapat dirasakan sakit atau penyakit namun si penderita tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi 1 mengalami luka bakar di punggung , namun Saksi masih bisa jalan sendiri dan mengemudikan mobil dan melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa sesuai dengan hasil Visum Et Revetum RS Bungsu Nomor 001/CM/RSUB /XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 terdapat bekas luka bakar di punggung akibat benda panas yang ditandatangani oleh dr Stevany Jessica Manoach.

Hal 35 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”, sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi pada saat Terdakwa mendengar Saksi-1 telah berselingkuh dengan Saksi-6 pada saat Saksi-1 diperiksa di ruang staf 1 Kikav dengan cara memukul saksi-6 dengan tangan mengepal, menggunakan sandal ke bagian muka Saksi-6 serta menyulutkan rokok ke punggung Saksi-6.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa memukul saksi-6 dengan tangan mengepal, menggunakan sandal ke bagian muka Saksi-6 serta menyulutkan rokok ke punggung Saksi-6 adalah menimbulkan sakit dan dilakukan Terdakwa secara sadar sehingga dilarang oleh hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu sakitnya Saksi-1 yaitu luka bakar di punggung pada Saksi-1 berdasarkan Visum Et Revetum RS Bungsu Nomor 001/CM/RSUB /XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Stevany Jessica Manoach.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena merasa emosi dan kesal terhadap Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan Saksi-6, menikah siri dengan Saksi-6 serta merusak rumah tangga Terdakwa.

Hal 36 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum.
2. Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan kepada Saksi-1.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
4. Terdakwa jujur dan kooperatif di persidangan.
5. Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan permasalahannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan serta tidak akan menuntut lagi.
6. Terdakwa dan Saksi-1 masih dalam hubungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI ke 7 yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Klemensinya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sekiranya sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal 37 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Majelis Hakim harus dapat mempertimbangkan dari segala sisi kepentingan baik kepentingan Saksi korban, kepentingan Terdakwa maupun kepentingan kesatuan agar kepastian hukum dapat terwujud dengan adil dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dari sisi kepentingan Saksi korban yang menginginkan Terdakwa agar diproses sesuai dengan aturan hukum. Majelis Hakim menilai Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan II-09 Bandung untuk memeriksa sejauh mana kesalahan Terdakwa dengan mendengarkan keterangan 6 orang Saksi dan menilai sejauh mana kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini. Selain itu juga Saksi-1 sudah mencabut laporannya ke Denpom III/5 pada tanggal 05 November 2020 yang pada pokoknya permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan karena masih saudara dan Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum lagi. Terdakwa dan Saksi juga sudah saling meminta maaf dan memaafkan.

2. Bahwa dari sisi kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai dari latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya merasa harga dirinya disepelakan pada saat mendengar Saksi-1 telah selingkuh, berzina, menikah siri dengan Saksi-6, namun selain itu Terdakwa yang sekarang berdinis di Kikav-4/THC keberadaannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya sebagai tulang punggung keluarganya.

3. Bahwa dari sisi kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai seorang prajurit yang mempunyai jabatan sebelumnya sebagai Tamudi Ranpur di Kikav 4/THC hingga sekarang masih dibutuhkan hal ini menunjukkan tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan disatuannya, selain itu selama pengabdianya kurang lebih delapan tahun Terdakwa tanpa ada cacat hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi di satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai semua fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan dedikasi Terdakwa selama dinas kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugasnya dan loyalitas dalam mengabdikan diri di TNI Angkatan Darat, Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan dan diberi kepercayaan masih dinas sebagai Tamudi Ranpur hal ini

Hal 38 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Terdakwa selain tenaganya dibutuhkan oleh Satuan ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran Tamudi Ranpur serta mampu untuk memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian tentunya terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan kesalahan dan sebagai perenungan dalam hidupnya agar tidak terulang lagi di kemudian hari maka Terdakwa harus dipidana. Namun demikian lamanya yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dirasa sangat berat sehingga harus diperingan, karena Majelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana dan harus dijalani dalam Rumah Tahanan Militer akan lebih efektif karena dikawatirkan akan mengganggu perkembangan psikologis anak-anaknya yang masih kecil dan istri Terdakwa yang masih perlu pengawasan selain itu juga Terdakwa selaku orang tua masih menanggung beban tanggungjawab terhadap 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat bagi diri Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit di kesatuan.

- Menimbang : Bahwa pidana bersyarat juga suatu pemidanaan dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan yang pelaksanaannya dilaksanakan di satuan Terdakwa dengan diawasi langsung oleh Komandan satuan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertingkahtaku dan mampu meperbaiki diri demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa menimbang dengan memperhatikan berbagai aspek kepentingan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dan bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat: 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bungsu Nomor 001/CM/RSUB/XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Stevany Jessica Manoach.

Hal 39 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Jo Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Arif Agung Nugroho, NRP 31120101640690 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair:

"Penganiayaan ringan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bungsu Nomor 001/CM/RSUB/XI/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Stevany Jessica Manoach.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP

Hal 40 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

HAKim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Surya saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP 21010218101278

Hal 41 dari 41 hal, Putusan Nomor 66.-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)